



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H.**  
Alamat : Jalan Fatmawati Nomor 5, RT.005/RW.002,  
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek,  
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;
2. Nama : **Usnen**  
Alamat : Jalan Bougenville Blok IIIB Nomor 1 RSS  
PEMDA, RT.015/RW.000, Kelurahan Bukit  
Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten  
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 591/SKK/AK-LAW/IX/2025/BANGKA bertanggal 3 September 2025 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 616/SKK/AK-LAW/IX/2025/BANGKA bertanggal 15 September 2025 memberi kuasa kepada Asminati S.H., CCD., CLA.; M. Suharto, S.H.; Dhimas Putra Ramadhan Akil, S.H.; Irva Risti Widiatari, S.H.; Lukman, S.H., dan Junaidi, S.H, kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum AK LAW FIRM & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sungailiat Pangkalpinang KM 18, RT 04-Dusun 03, Kelurahan Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Bangka, beralamat di Jalan A. Yani Jalur II, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2 Tahun 2025 bertanggal 18 September 2025, memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonish, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., A. Irwanda Ismunandar, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Yusna Wulan S.T., S.H., M.H., I. Fajar Purnama, S.H., M.H., Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H., FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H., Tambos Arthur Sidauruk, S.H., dan Anom Surya Putra, S.H., kesemuanya adalah para advokat pada Kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, yang berkedudukan di Talavera Office Park Lantai 28, Jalan TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Fery Insani, S.E., M.M.**  
 Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Pemda Nomor 69, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  2. Nama : **Syahbudin, S.IP.**  
 Alamat : Simpang Tambang I, RT 003 RW 000, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/MK/IX/2025 bertanggal 12 September 2025 memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., M. Jaka Zia Utama, S.Psi., S.H., M.H., Eka Hadiyuanita, S.H., dan David Wijaya, S.H., kesemuanya

adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor "TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN", yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 55A, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Rato Rusdiyanto**  
 Alamat : Jalan Pahlawan 12 GG Subur Nomor 39 RT/RW 003/007, Kelurahan Desa Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  2. Nama : **Ramadian**  
 Alamat : Jalan Pahlawan Dua Belas, RT/RW 007/003, Kelurahan Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, Nomor Urut 5 (lima);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2025 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Abdullah Randi, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., dan Ihya Ulumudin, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam ALB Law Firm, yang berkedudukan di Gedung 88, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;

Membaca Keterangan Pihak Terkait II;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 September 2025, yang diterima Mahkamah secara daring pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 23.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 24/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025 pukul 11.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 pukul 10.00 WIB dengan Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016) menyatakan sebagai berikut:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) terhadap Undang-Undang telah memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pertimbangan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 26 September 2022 dalam pertimbangannya halaman 42 paragraf 4 menyatakan:

*“Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*

3. Merujuk pada ketentuan sumber hukum yang telah diuraikan diatas secara jelas dan tegas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** merupakan perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan sumber hukum diatas dan objek perkara a quo yaitu Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 menyatakan sebagai berikut:  
*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*
2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:  
*“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*
3. Berdasarkan segenap uraian peraturan perundang-undangan di atas secara jelas mengatur pengajuan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ke Mahkamah Konsitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dikeluarkan tanggal 2 September

2025 pukul 17.00 WIB. Dengan demikian batas terakhir pengajuan permohonan adalah hari jumat tanggal 5 September 2025.

5. Bahwa Permohonan a quo diajukan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 sehingga pengajuan permohonan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 5 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

*“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait”*

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) butir C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. ***Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. *Pemantauan pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

3. Bahwa **PEMOHON** merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan nomor urut 2 dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang sah secara hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 yang berbunyi:
- “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
5. Bahwa meskipun hasil rekapitulasi **TERMOHON**, selisih perolehan suara antara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** adalah sebanyak **21.982**. Namun menurut hemat **PEMOHON** pemberlakuan nilai ambang batas terhadap Hasil Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 beralasan hukum untuk ditunda atau setidaknya dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 (**P2**) dengan nama pasangan calon pada mulanya Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 terdiri dari 4 pasangan yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Andi Kusuma dan Budiyono	Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Kebangkita Bangsa, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat
2.	Fery Insani dan Syahbudin	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Aksan Visyawan dan Rustam Jasli	Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan
4.	Naziarto dan Usnen	Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat

- II. Selanjutnya, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 (**P3**) dengan nama pasangan calon menyatakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka terdiri dari 5 (lima) pasangan yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M	Syahbudin	1. Partai Demokrasi Indonesia

			2. Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	Dr. Drs. H. Naziarto	Drs. Usnen	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional
3.	H. Aksan Visyawan, S.ST., S.H.	Rustam Jasli	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL.	Budiyono, S.H.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 5. Partai Kebangkitan Nusantara 6. Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Ummat
5.	Rato Rusdiyanto	Ramadian	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem

III. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 agustus 2025 yang menyatakan 5 (lima) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan menambahkan **PIHAK TERKAIT** adalah **PELANGGARAN ADMINISTRASI** dengan uraian sebagai berikut:

**TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto (**P4**) dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (P5) serta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (P6). **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT** memenuhi syarat (MS) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Peryaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 (P7). Oleh karena **PIHAK TERKAIT** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/ 2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) dengan nomor, tahun terbit, dan tanda tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda (**P8 dan P9**). Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyono, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 **(P10)** mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyono, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Atas ditetapkannya **PIHAK TERKAIT**

oleh **TERMOHON** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 dengan nomor urut 5, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/> (**P11**).

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah diuraikan diatas jelas **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB karena: (i) **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang signifikan; dan (ii) erat kaitannya dalil kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alat bukti yang akan diajukan oleh **PEMOHON** sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menunda keterpenuhan syarat formil ambang batas atau mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 pada Pemilihan Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bangka tahun 2025 diperoleh suara sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin	48.806

2.	Dr. Drs. H. Naziarto dan Drs. Usnen	9.599
3.	H. Aksan Visyawan, S.St., S.H. dan Rustam Jasli	16.437
4.	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., Ctl., dan Budiyono, S.H.	20.016
5.	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total suara sah		126.439

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut diatas, **PEMOHON** memperoleh suara sebesar **9.599**.

2. Bahwa menurut **PEMOHON** adanya perbedaan suara yang diperoleh oleh **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** sejumlah **21.982** dikarenakan **TERMOHON** melakukan pelanggaran/kecurangan administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** sebab telah secara keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen atas ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto.
3. Bahwa **TERMOHON** melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan **PIHAK TERKAIT** karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu **PIHAK TERKAIT** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025. **TERMOHON** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 dengan menetapkan **PIHAK TERKAIT** memenuhi syarat (**MS**) administrasi hasil perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025. Oleh karena **PIHAK TERKAIT** menggunakan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, maka **TERMOHON** telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tanggal **08 Juli 2025**. Atas Surat **TERMOHON** tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mengeluarkan 2 (dua) surat dengan nomor, tahun terbit, dan tanda

tangan yang sama yaitu Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 namun memiliki isi yang berbeda. Versi pertama menjelaskan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2025 **TERMOHON** menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2025 hanya 4 (empat) Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu Andi Kusuma dan Budiyo, Fery Insani dan Syahbudin, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Naziarto dan Usnen **TANPA PIHAK TERKAIT** karena **TERMOHON MENETAPKAN PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** sebab berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 tidak menjelaskan ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sesuai dengan aslinya. Selanjutnya **PIHAK TERKAIT** mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 25 Juli 2025, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 mengabulkan Permohonan **PIHAK TERKAIT** sebagian yang pada pokoknya berisi memerintahkan **TERMOHON** untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi ulang ijazah paket c dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto. Kemudian atas Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tersebut, **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 229 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menetapkan 5 (lima) pasangan calon yaitu Fery Insani dan Syahbudin, Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Andi Kusuma dan Budiyo, Rato Rusdianto dan Ramadian tanpa terlebih dahulu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020. Dengan ditetapkannya lima pasangan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 yaitu Fery Insani nomor urut 1, Naziarto nomor urut 2, Aksan Visyawan nomor urut 3, Andi Kusuma nomor urut 4 mendatangi KPU Kabupaten Bangka pada tanggal 7 Agustus 2025, namun keempat Paslon Bupati tersebut hanya bisa menerima dan tidak memiliki upaya apapun termasuk upaya hukum dapat dilihat melalui tautan berikut: <https://demokrasibabel.com/2025/08/07/pasca-ditetapkan-paslon-nomor-urut-5-4-calon-bupati-datangi-kpu-bangka/>.

4. Bahwa 2 (dua) Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 diterbitkan pada 21 Juli 2025 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur memiliki dua versi yang menerangkan dua hal yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Versi pertama menerangkan Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 adalah blanko asli, namun **tidak ditemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**. Versi kedua Perihal surat keterangan ijazah an RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru. Kedua versi surat ini jelas memperlihatkan hal yang membingungkan dan bertentangan satu sama lain, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah surat keterangan mana yang benar?; andaikata **TERMOHON** menggunakan salah satu diantaranya, kenapa hanya satu yang dipilih dan satu lainnya tidak dipilih dalam menentukan keabsahan ijazah **PIHAK TERKAIT?**; kemudian mengapa **TERMOHON** begitu saja

percaya dan yakin surat-surat tersebut padahal secara jelas dinyatakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melepaskan tanggung jawabnya dari segala tuntutan hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu untuk direnungi dikarenakan menurut hemat **PEMOHON** surat-surat tersebut terdapat indikasi pemalsuan sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa **TERMOHON** dalam melakukan verifikasi dokumen peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah paket c **PIHAK TERKAIT**.

5. Bahwa tindakan **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** dari **memenuhi syarat (MS)** menjadi **tidak memenuhi syarat (TMS)** kemudian menjadi memenuhi syarat (**MS**) administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang illegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena **TERMOHON** tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui jalur administrasi negara untuk menguji apakah 2 (dua) surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal secara jelas dan nyata 2 (dua) surat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tanpa adanya satupun rujukan kepada Peraturan Perundang-Undangan dan hanya berlandaskan pada hasil keterangan PKBM BINA BARU yang berisi keterangan tidak konsisten yaitu pada satu sisi menyatakan tidak menemukan identitas a.n Rato Rusdiyanto yang tertulis di ijazah tersebut melalui Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), sedangkan pada sisi lainnya menyatakan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM BINA BARU sehingga 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut patut

untuk diragukan kebenarannya sebab bersumber pada keterangan yang bertentangan satu sama lain tanpa adanya alat bukti pendukung lain sehingga patut untuk diragukan. Oleh karena 2 (dua) surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berisi pertentangan maka dapat disimpulkan Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah sehingga Pencalonan **PIHAK TERKAIT** dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 dengan bunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 ayat (2) huruf c**

*“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;”*

**Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1)**

*“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;”*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf c *Juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2016 maka memiliki akibat hukum harus didiskualifikasi dari pemilihan dan batal surat KPU tentang penetapan hasil dengan uraian Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 halaman 192 paragraf 1:**

*“[3.13.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.** Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah*

*dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan **batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.***

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 190 paragraf 3:**

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra **tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal.**”*

7. Bahwa **TERMOHON** juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan **PIHAK TERKAIT TIDAK MELIBATKAN PASLON LAINNYA, TIDAK ADA PENGUNDIAN NOMOR URUT** dan masuk secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dari paslon lainnya sehingga tindakan **TERMOHON** tersebut bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Ditetapkannya **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan nomor urut 5 oleh **TERMOHON** diikuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 mengakibatkan **PEMOHON** mengalami kerugian yaitu kacaunya dan batal dengan sendirinya jadwal kampanye **PEMOHON** yang sudah disusun rapi dengan dihadiri oleh tokoh politik, artis nasional, maupun tokoh masyarakat tanpa adanya sedikitpun kompensasi akibat kerugian tersebut kepada **PEMOHON**.

8. Bahwa **PEMOHON** telah menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka terkait Ijazah RATO RUSDIYANTO dengan Nomor Ijazah DN-PC0031369 Tahun 2020 yang merupakan ijazah yang cacat formil dan tidak sah, serta patut diragukan kebenarannya, laporan tersebut telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 9 September 2025 (**P12**);
9. Berdasarkan segenap uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas jelas bahwa Pencalonan **PIHAK TERKAIT** dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025 adalah **CACAT ADMINISTRASI**. Dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mendiskualifikasi **PIHAK TERKAIT** dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB.

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 atas nama Rato Rusdianto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bangka tahun 2025;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 Agustus 2025, yang diikuti oleh Pasangan Calon Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyono, S.H., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru yang diusung oleh/diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik tanpa mengikutsertakan Rato Rusdianto dan Ramadian;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut

- Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Paket C dengan nomor DN-PC 003136 atas nama Rato Rusdiyanto;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Peryaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 ke-1;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 ke-2;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita DemokrasiBabel.id dengan judul "Pasca Ditetapkan Paslon Nomor Urut 5, 4 Calon Bupati Datangi KPU Bangka" tertanggal 7 Agustus 2025;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 9 September 2025.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam Perkara Nomor: **333/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. Drs Naziarto, S.H., dan Drs. H. Usnen**, sebagai berikut.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, *juncties* Pasal 8 ayat (3)

huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kesemuanya menegaskan bahwa **perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi, adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

2. Bahwa Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**), telah ditentukan secara tegas bentuk-bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;
3. Bahwa untuk memperjelas perihal kewenangan, berikut klasifikasi jenis pelanggaran atau sengketa dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya menurut Undang-Undang Pemilihan dan peraturan perundang-undangan lainnya:

Tabel 1 Jenis Pelanggaran/Sengketa dan Kompetensi Lembaga

Jenis Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</li> <li>• Mahkamah Agung (kasasi administratif)</li> <li>• Sentra Gakkumdu (jika pidana terkait)</li> </ul>
Pelanggaran Administratif Biasa	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pelanggaran Kode Etik	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Pelanggaran Pidana Pemilihan	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Peradilan Umum
Sengketa Proses Pemilihan	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, Mahkamah Konstitusi hanya **berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan**, sehingga setiap bentuk pelanggaran administratif sebagaimana dinyatakan Pemohon Pemohon *a quo* **bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan** melainkan harus diuji melalui kompetensi lembaga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, karena pada hakikatnya dalam Permohonan Pemohon sama sekali **tidak mendalilkan mengenai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon **sama sekali tidak mempersoalkan perolehan hasil akhir suara** sebagaimana ditetapkan dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025

tertanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB (**Bukti T-5**), akan **tetapi** Pemohon dalam dalil Permohonannya **justru mempersoalkan ketidakabsahan dan sifat melawan hukum dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian oleh Termohon** sebagaimana ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 22 Juli 2025 (**Bukti T-1**);
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 23 Juli 2025 (**Bukti T-2**);
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-3**);
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti T-4**);
7. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya **tidak menyangkut perselisihan hasil perolehan suara Pemilihan**, melainkan berfokus pada **keberatan terhadap keabsahan pencalonan serta tuduhan adanya pelanggaran administrasi dan tindakan yang bersifat melawan hukum**, yang menurut Pemohon menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, namun **persoalan tersebut bukan merupakan objek**

**kewenangan Mahkamah Konstitusi**, melainkan termasuk dalam **ranah hukum administrasi pemilu dan pelanggaran etik** yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan;

8. Bahwa sekalipun **tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon** meminta Mahkamah Konstitusi untuk **membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Kabupaten Bangka pada tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (**Bukti T-5**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya **bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan **penetapan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto** sebagai tidak sah dan melawan hukum, juga **tidak termasuk dalam lingkup perselisihan hasil pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan, karena objek yang dipersoalkan bukanlah hasil penghitungan suara yang berdampak langsung terhadap penetapan pasangan calon terpilih, melainkan proses administratif pencalonan yang telah diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan penetapan oleh KPU Kabupaten Bangka, **sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024** tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *“(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU*

*Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.”;*

10. Bahwa andaikata benar (*quad non*) Mahkamah Konstitusi diperlukan kehadirannya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka isu hukum yang menjadi dasar haruslah menyangkut ketidakjelasan norma yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara dan dapat dibuktikan secara sah, meyakinkan, serta tidak berasal dari ketidaksepakatan terhadap keputusan administratif yang telah dijalankan sesuai prosedur dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang;
11. Bahwa sekalipun dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan berwenang untuk memeriksa perselisihan di luar perolehan suara sepanjang terdapat **keadaan spesifik** yang secara langsung memengaruhi hasil pemilihan, namun dalam perkara *a quo* **tidak ditemukan keadaan** demikian karena Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 secara tertib dan akuntabel dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Pemilihan *juncto* Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada **halaman 8 bagian III**, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat Termohon telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon

memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara **Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-5**);

Tabel 2 Ketentuan Ambang Batas

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.	<250.000	2%
2.	>250.000 - 500.000	1.5%
3. >	>500.000 - 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

2. Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampiran berupa Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024, berjumlah 335.292 (*tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua*) jiwa, (**Bukti T-6**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 2 September 2025 (**vide Bukti T-5**), diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon peraih suara terbanyak Fery Insani dan Syahbudin memperoleh **48.806** (*empat puluh delapan ribu delapan ratus enam*) suara;
  - b. Pemohon memperoleh **9.599** (*sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan*) suara;

- c. Dari total suara sah sebanyak **126.439** (*seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan*) **suara**.
4. Bahwa dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebesar **39.207** (*tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh*) **suara** antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak;
  5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, **ambang batas perbedaan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah **1,5% dari total suara sah**, yaitu sebesar **1.896** (*seribu delapan ratus sembilan puluh enam*) **suara**;
  6. Bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah **39.207** (*tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh*) suara sehingga telah jauh melampaui ambang batas yang diperbolehkan yakni **1.896** (*seribu delapan ratus sembilan puluh enam*) **suara**;
  7. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel 3 Perolehan Suara dan Ambang Batas

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, <u>S.IP.</u> , <u>M.Tr.I.P</u> (Pasangan calon peraih suara terbanyak)	48.806
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN (Pemohon)	<b>9.599</b>
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437

4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>7.936</b>
<b>Selisih Suara</b>		<b>39.207</b>
<b>Ambang Batas 1,5% (Pasal 158 ayat (1) huruf d UU No. 1/2015 <i>juncto</i> UU No. 6/2020)</b>		<b>1.869</b>

8. Bahwa digunakannya sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum karena seluruh putusan tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang diatur dalam Konstitusi, seperti pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta pelanggaran terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang **dalam perkara a quo tidak pernah terbukti terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon **tidak mempunyai kedudukan hukum** (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil dan substansial karena tidak menguraikan secara konsisten hubungan antara dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) dalam permohonan.

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil dan substansial karena tidak menguraikan secara konsisten hubungan antara dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kabur (*obscuur libel*) dalam permohonan.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020**, objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: *“Penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.”*;
3. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**, yang menyatakan: *“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.”*;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara konkret

bagaimana dalil mengenai keabsahan ijazah Paket C milik Calon Bupati Nomor Urut 5 berpengaruh langsung terhadap penetapan hasil suara, sehingga tidak relevan sebagai objek sengketa hasil pemilihan menurut hukum;

5. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon **mencantumkan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4**, padahal berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 (vide Bukti T-4)**, Pemohon telah ditetapkan sebagai **Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Kekeliruan ini menyangkut identitas hukum Pemohon sebagai pihak dalam perkara, dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dalam permohonan;
6. Bahwa pencantuman identitas yang keliru tersebut bertentangan dengan asas ***accuratia in procedendo***, yaitu asas ketelitian dalam beracara, yang merupakan bagian dari asas ***due process of law*** dan legitimasi formil dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan;
7. Bahwa dalam **petitum angka 3**, Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian didiskualifikasi. Namun dalam **posita**, Pemohon hanya mendalilkan keberatan terhadap keabsahan ijazah milik Calon Bupati Rato Rusdiyanto, tanpa menyebut atau menguraikan dalil terhadap Calon Wakil Bupati Ramadian. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ***obscuur libel*** karena **petitum** berdampak pada hak konstitusional pihak yang tidak menjadi objek dalil;
8. Bahwa dalam **petitum angka 4**, Pemohon meminta agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di seluruh TPS, tanpa menguraikan secara konkret adanya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** yang berdampak langsung terhadap hasil pemungutan suara;
9. Bahwa dengan tidak adanya dalil **posita** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ferry Insani dan Syahbudin, namun dalam **petitum angka 4** secara eksplisit meminta agar mereka tidak dilibatkan dalam PSU, Pemohon justru berpotensi menghilangkan hak konstitusional pihak lain yang tidak menjadi objek sengketa. Hal ini memperkuat

ketidakjelasan permohonan dan bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu yang dijamin oleh konstitusi;

10. Bahwa permohonan Pemohon melampaui ruang lingkup dalil yang diajukan, sehingga bertentangan dengan asas **non ultra petita partium**, yaitu bahwa putusan tidak boleh melebihi atau menyimpang dari apa yang didalilkan. Permohonan juga tidak memenuhi asas **rechtsvinding**, karena tidak memberikan dasar hukum dan fakta yang cukup bagi Mahkamah untuk melakukan penilaian hukum secara objektif dan proporsional;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan hukum di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti T-5**) yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, S.IP., M.Tr.I.P	48.806
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN	9.599
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>7.936</b>

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Rato Rusdiyanto dan Ramadian, yang berjumlah 21.982 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara, terjadi akibat tindakan Termohon yang diduga melakukan pelanggaran atau kecurangan administratif. Dugaan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Termohon secara keliru dan tidak cermat dalam memverifikasi dokumen ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, sehingga pasangan calon tersebut tetap diloloskan sebagai peserta pemilihan.**

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, klarifikasi, perbaikan, hingga penetapan pasangan calon sesuai dengan prosedur:
  - a. Bahwa pada tahap awal pencalonan, Termohon membuka masa pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025** tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-7**), yang kemudian diperbaharui melalui

**Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 107 Tahun 2025 (**Bukti T-8**). Kedua keputusan tersebut menetapkan bahwa masa pendaftaran pasangan calon dibuka mulai tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;

- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2025, Termohon secara resmi menerima pendaftaran pasangan calon atas nama **Rato Rusdiyanto dan Ramadian** sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Penerimaan tersebut tercatat dalam **Model Tanda Terima dan Lampiran I Model Tanda Terima (Bukti T-9)**, serta dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025** tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-10**);
- c. Bahwa seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan yang ditetapkan dengan **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025**, sebagaimana telah diubah dengan **Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 (vide Bukti T-7 dan Bukti T-8)**;
- d. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka, yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa dokumen persyaratan administrasi atas nama **Rato Rusdiyanto dan Ramadian** pada tahap awal Belum Memenuhi Syarat (**Bukti T-11**);
- e. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2025, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada bakal calon Rato Rusdiyanto terkait dokumen Ijazah Paket C yang dilampirkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan. Dalam klarifikasi tersebut, Rato Rusdiyanto menyatakan bahwa ijazah tersebut benar merupakan miliknya. Hasil klarifikasi tersebut kemudian dicatat dan dituangkan secara resmi dalam **Berita Acara Nomor**

- 76/PL.02.2-BA/1901/2025 (Bukti T-12)** yang pada pokoknya berisi tentang klarifikasi ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam pemilihan Bangka tahun 2025;
- f. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025, bakal calon Rato Rusdiyanto telah menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan, yang penerimaannya dicatat dalam **Tanda Terima dan Lampiran Model Tanda Terima Perbaikan-KWK (Bukti T-13)**, serta dituangkan secara resmi dalam **Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-14**). Pada tanggal yang sama, Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur melalui **Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025**, yang pada pokoknya berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto. Surat tersebut kemudian diterima oleh Novalia Herayani sebagai perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tanggal 14 Juli 2025 (**Bukti T-15**);
- g. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2025, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru menerbitkan dua Surat Keterangan masing-masing bernomor **351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025** dan **352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 1) **Surat Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, ditandatangani oleh Yurida Ningsih, S.Pd sebagai Ketua PKBM Bina Baru periode 2008–2022, menyatakan bahwa Rato Rusdiyanto benar telah menyelesaikan jenjang Pendidikan Kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020. Ijazah yang bersangkutan dinyatakan sah, legal, diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM (**Bukti T-16**);
  - 2) **Surat Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025**, ditandatangani oleh Buyung Farizal sebagai Ketua PKBM Bina Baru tahun 2025, menyatakan bahwa ijazah atas nama Rato Rusdiyanto

sesuai dengan dokumen ijazah asli yang dimiliki dan telah diverifikasi oleh lembaga (**Bukti T-17**).

- h. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025 terhadap Ijazah Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan yang dilampirkan oleh calon atas nama **Rato Rusdiyanto**, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada **Ketua PKBM Bina Baru** yang berlokasi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: *“(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.”*;
- i. Bahwa hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru atas nama Rato Rusdiyanto. Sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) PKPU *a quo*, hasil klarifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 70.1/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 (**Bukti T-18**) tertanggal 3 Juli 2025;
- j. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan PKBM Bina Baru serta Surat Keterangan dari **Novalia Heryani, S.M.**, sebagai perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **keabsahan ijazah hanya dapat diverifikasi oleh PKBM Bina Baru (Bukti T-19)**, Termohon kemudian menuangkannya dalam **Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025** tanggal **17 Juli 2025** tentang *Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan*

*Wakil Bupati Bangka Tahun 2025*, bahwa **dokumen persyaratan pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan Memenuhi Syarat (Bukti T-20).**

- k. Bahwa 17 Juli 2025 Termohon juga telah mempublikasikan **Pengumuman Nomor 02/PL/02.2-Pi/1901/2025** tentang *Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T-21)*, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap pasangan calon melalui luring dan daring;
- l. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemilihan yang tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga mencerminkan **keadilan substantif dan partisipasi publik yang bermakna**, KPU Kabupaten Bangka telah membuka **ruang tanggapan masyarakat** pada tanggal **18 sampai dengan 20 Juli 2025**. Termohon secara aktif menindaklanjuti **satu-satunya tanggapan yang masuk melalui Formulir Tanggapan Masyarakat**, atas nama **Geszi Muhammad**, yang mempertanyakan **keabsahan Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto (Bukti T-22)**;
- m. Bahwa Termohon menindaklanjuti Tanggapan Masyarakat tersebut dengan melakukan rangkaian klarifikasi. pada tanggal **21 Juli 2025** Termohon bersama perwakilan **Bawaslu Kabupaten Bangka** dan **Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** telah melakukan **klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur**. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menerbitkan **Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025** (Surat Dinas Versi 1) tertanggal **21 Juli 2025**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blangko ijazah asli**. Meskipun demikian, dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa **nama dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atas nama Rato Rusdiyanto tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) maupun basis data NISN (Bukti T-23)**;

- n. Bahwa rangkaian klarifikasi sebagai bagian dari tindak lanjut terkait Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan ijazah paket C Rato Rusdiyanto dituangkan ke dalam **Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025** tentang *Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T-24)*, bertanggal 21 Juli 2025, sebagai bentuk **komitmen kelembagaan Termohon terhadap integritas pencalonan**;
- o. Bahwa Termohon kembali menerima **Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dari Ketua PKBM Bina Baru, Buyung Farizal**, dengan nomor dan tanggal yang sama sebagaimana surat sebelumnya (Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Versi 2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Ijazah Paket C dengan nomor ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru (Bukti T-25)**;
- p. Bahwa **Surat Keterangan Versi 2 (vide Bukti T-25) tidak dapat diklarifikasi lebih lanjut oleh Termohon** karena telah **melewati batas waktu klarifikasi dan tanggapan masyarakat**, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (**vide Bukti T-8**), yang dinyatakan dalam Lampiran bahwa Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon berakhir pada 21 Juli 2025 dan Penetapan Pasangan Calon harus dilakukan pada 22 Juli 2025;
- q. Bahwa Termohon tidak memiliki ruang hukum untuk melakukan Klarifikasi terhadap **Surat Keterangan Versi 2 (vide Bukti T-25)**, dan oleh karenanya tidak dapat menjadikan surat tersebut sebagai dasar tunggal untuk menyatakan bahwa calon atas nama Rato Rusdiyanto memenuhi syarat administratif;

- r. Bahwa, dengan demikian, apabila Termohon menjadikan **Surat Dinas Versi 2** sebagai dasar untuk menyatakan bahwa calon atas nama Rato Rusdiyanto memenuhi syarat administratif, Termohon justru berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum dan melampaui batas kewenangan prosedural yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- s. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi pasca klarifikasi atas tanggapan masyarakat, Termohon kemudian menetapkan hasilnya melalui **Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025** tentang *Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 mengenai Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025*. Dalam Berita Acara tersebut, Termohon menyatakan bahwa dokumen persyaratan pencalonan atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-26**);
- t. Bahwa setelah rangkaian penelitian persyaratan administrasi, Termohon menetapkan hanya 4 (empat) pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanpa menyertakan pasangan calon atas nama Rato Rusdiyanto-Ramadian, yaitu: Andi Kusuma–Budiyono, Fery Insani–Syahbudin, Aksan Visyawan–Rustam Jasli, dan Naziarto–Usnen. Penetapan tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 121/PL.02.02-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon (Bukti T-27)**;
- u. Bahwa setelah Termohon menetapkan pasangan calon **Rusdiyanto–Ramadian sebagai pasangan calon yang Tidak Memenuhi Syarat**, selanjutnya pasangan calon Rusdiyanto-Ramadian mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka. Bawaslu Kabupaten Bangka memutuskan untuk menerima sebagian permohonan Pemohon (Rusdiyanto-Ramadian). **Dalam Putusan Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025, Bawaslu memerintahkan Termohon untuk melakukan klarifikasi**

**keabsahan dan kebenaran terhadap dokumen Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto (Bukti T-28);**

- v. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terhadap surat keterangan yang diajukan oleh pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisawarman, S.Kom., M.A.P., menyatakan bahwa **Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto, yang diterbitkan oleh SKB/PKBM Bina Baru dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9945644 tanggal 2 Mei 2020, adalah benar dan sesuai dengan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025.** Pernyataan tersebut telah dicatat secara resmi dalam **Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 (Bukti T-29)**, yang menyatakan: *“Bahwa BENAR Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh SKB/PKBM Bina Baru Nomor Pokok Sekolah Nasional: P 9945644 Tanggal 2 Mei 2020 berkenaan dengan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom. M.A.P selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama RATO RUSDIYANTO.”;*
- w. Bahwa pada intinya Ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto benar ada, sah diterbitkan PKBM Bina Baru, dan sudah ditegaskan kembali melalui surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- x. Bahwa pada 6 Agustus 2025 **Termohon menyelenggarakan rapat pleno tertutup yang menetapkan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025.** Penetapan tersebut dituangkan dalam

**Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Nomor 149/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 (Bukti T-30);**

5. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam tahapan pencalonan, tertuju pada dokumen ijazah paket C sebagai dokumen kelulusan, bukan keberadaan data peserta didik dalam sistem Dapodik maupun kepemilikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Hal ini selaras dengan ketentuan **Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**, yang menyatakan: *“Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.”*;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Permendikbudristek *a quo* menyebutkan bahwa **ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan** yang menyelenggarakan program pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan, dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
7. Bahwa dengan demikian, berlaku **asas atribusi kewenangan**, yaitu bahwa **kewenangan untuk menerbitkan dan menyatakan keabsahan ijazah secara hukum berada pada satuan pendidikan penyelenggara**, dalam hal ini PKBM Bina Baru, sebagai lembaga yang secara administratif dan substantif bertanggung jawab atas proses pendidikan dan kelulusan peserta didik. Kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh lembaga lain, termasuk KPU maupun sistem pendataan seperti Dapodik, yang hanya bersifat pendukung dan bukan konstitutif dalam menentukan keabsahan dokumen kelulusan;
8. Bahwa oleh karena itu, penilaian Termohon terhadap dokumen ijazah harus berpedoman pada prinsip legalitas administratif dan asas atribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 *a quo*, bukan pada status data Dapodik atau NISN yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai penentu sah/tidaknya ijazah.
9. Bahwa **Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato**

**Rusdiyanto (Bukti T-31)**, adalah **sah dan setara dengan ijazah SMA/MA**, karena diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki dokumen **izin operasional** meliputi Surat Izin dari Pemerintah Desa Pahlawan Ratu Nomor 305/2007, kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur (**Bukti T-32**), **Surat Keterangan Masih Aktif Nomor: 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024 (Bukti T-33)**, dan **Akta Pernyataan Pendirian PKBM BINA BARU Tahun 2007 (Bukti T-34)**, dan **Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 503/VI.008/KPTSP/KK/2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM (Bukti T-35)**;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, **penerbitan ijazah harus berlandaskan pada prinsip validitas, akurasi, dan legalitas**. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: *“Penerbitan Ijazah berdasarkan prinsip: validitas; akurasi; dan legalitas.”*;
11. Bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto telah memenuhi ketiga prinsip tersebut, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur sebagai otoritas administratif yang berwenang serta Rato Rusdiyanto terdaftar sebagai Peserta UNBK 2020 PKBM Bina Baru (**Bukti T-36**);
12. Bahwa dengan demikian, Termohon telah menjalankan asas kehati-hatian (*prudence*) dan asas akuntabilitas dalam proses verifikasi dokumen pencalonan, serta bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian karena telah salah dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi ijazah Paket C dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto dan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangka dengan kronologi yaitu Pasangan Calon a quo pada hari Rabu tanggal**

**27 Juni 2025 telah melakukan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025:**

13. Bahwa benar pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian telah melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Juni 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan diterima secara resmi oleh Termohon. Fakta tersebut dituangkan dalam Model Tanda Terima KWK dan Lampiran I Model Tanda Terima (**vide Bukti T–9**), serta Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**vide Bukti T–10**);
14. Bahwa dengan demikian, proses pendaftaran telah dilakukan sesuai jadwal resmi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025 (**vide Bukti T–7 dan Bukti T–8**);
15. Bahwa dengan diterimanya dokumen pendaftaran secara resmi dan dicatat dalam berita acara, maka Termohon telah menjalankan kewenangan administratifnya sesuai dengan prinsip legalitas, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilihan;
16. Bahwa setelah proses pendaftaran, Termohon melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan pasangan calon. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025**, yang menyatakan bahwa dokumen pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) (**vide Bukti T–11**);
17. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut, Termohon melakukan klarifikasi (**vide Bukti T–12**), menerima dokumen perbaikan (**vide Bukti T–13 dan Bukti T–14**), dan mengirim surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur untuk memperoleh keterangan tambahan terkait dokumen ijazah yang bersangkutan (**vide Bukti T–15**);
18. Bahwa langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah menjalankan **asas kehati-hatian dan akuntabilitas dalam proses verifikasi administratif**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa: (1) *Dalam*

*hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.”*

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah tidak tepat. Faktanya, Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-28**) dengan melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**vide T-29**);
20. Bahwa hasil klarifikasi menegaskan bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah dan sesuai dengan arsip PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara. Dengan demikian, Termohon telah menjalankan kewajiban normatif sebagaimana diatur Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan: *“(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan **Putusan bersifat mengikat**. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.”*; serta telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang menyatakan: *“Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah*

*penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.***”;

21. Bahwa Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah menurut hukum, karena diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki izin operasional resmi sebagai satuan pendidikan penyelenggara program kesetaraan (**vide Bukti T-31, dan Bukti T-32**).
22. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan: *“Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.”* Dengan demikian, ijazah yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan nonformal yang sah merupakan dokumen kelulusan yang memiliki kekuatan hukum dan kedudukan setara dengan ijazah pendidikan formal.
23. Bahwa Termohon, dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan, telah menjalankan asas atribusi kewenangan secara tepat, karena keabsahan ijazah berada dalam domain otoritatif satuan pendidikan penyelenggara, bukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi keabsahan ijazah, melainkan hanya melakukan verifikasi administratif berdasarkan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

**Pemohon mendalilkan bahwa terdapat dua Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kaur dengan nomor sama, tertanggal 21 Juli 2025, yang isinya berbeda: versi pertama menyatakan blanko ijazah asli tetapi nama Rato Rusdiyanto tidak ada di Dapodik/NISN, sedangkan versi kedua menyatakan ijazah benar dan tercatat di PKBM Bina Baru. Menurut Pemohon, perbedaan ini membingungkan, menimbulkan dugaan pemalsuan, dan menunjukkan Termohon tidak cermat dalam verifikasi ijazah;**

24. Bahwa kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani ijazah Paket C berada pada satuan pendidikan penyelenggara, yaitu PKBM, bukan pada

Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang sah dan memiliki izin operasional, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan PKBM Bina Baru (**vide Bukti T-16 dan T-17**); Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sehingga keabsahan ijazah berada dalam ranah atribusi kewenangan satuan pendidikan penyelenggara, bukan pada Dinas Pendidikan maupun KPU. Hal ini sesuai dengan asas atribusi kewenangan dalam hukum administrasi, yaitu bahwa kewenangan harus berasal langsung dari peraturan perundang-undangan, bukan dari delegasi atau interpretasi lembaga lain;

25. Bahwa Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur versi pertama (**vide Bukti T-23**) menyatakan bahwa blanko ijazah atas nama Rato Rusdiyanto adalah asli, namun data nama dan NISN yang bersangkutan tidak ditemukan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara itu, Surat Dinas versi kedua (**vide Bukti T-25**) menegaskan bahwa ijazah tersebut adalah benar dan tercatat di PKBM Bina Baru sebagai satuan pendidikan penyelenggara;
26. Bahwa kedua surat tersebut tidak saling bertentangan secara substansial, melainkan menyoroti aspek yang berbeda dalam sistem pendataan dan verifikasi. Surat versi pertama menekankan keterbatasan administratif dalam sistem Dapodik, sedangkan surat versi kedua menegaskan keabsahan ijazah berdasarkan arsip dan otoritas PKBM sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kelulusan;
27. Bahwa Termohon telah menjalankan asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum dalam menilai dokumen pencalonan, dengan mempertimbangkan sumber data yang relevan dan otoritatif berkaitan dengan hubungan antara keabsahan ijazah dan sistem Dapodik;
28. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyebutkan: *“Data pendidikan dikelola oleh Kementerian dan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pendidikan.”*

29. Bahwa Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan menegaskan, Aplikasi Dapodik merupakan sistem pendataan yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan secara daring;
30. Bahwa dengan demikian, Dapodik adalah instrumen administratif pendataan, bukan instrumen penentu keabsahan ijazah. Keabsahan ijazah tetap berada pada satuan pendidikan penyelenggara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024, yang menyatakan: *“Ijazah pendidikan nonformal ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala SKB atau Ketua PKBM.”* Oleh karena itu, Termohon tidak keliru dalam menilai dokumen ijazah berdasarkan sumber yang sah dan telah bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif;
31. Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan instrumen pendataan pendidikan yang bersifat administratif, bukan merupakan syarat konstitutif atas keabsahan ijazah. Oleh karena itu, tidak tercatatnya nama Rato Rusdiyanto dalam sistem Dapodik atau tidak adanya NISN atas nama yang bersangkutan tidak serta-merta membatalkan keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru;
32. Bahwa hal tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas perlindungan hak politik warga negara, serta didukung oleh ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang menyatakan: *“Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.”*
33. Bahwa dengan demikian, keabsahan ijazah berada pada satuan pendidikan penyelenggara yang sah dan terakreditasi, bukan pada sistem pendataan seperti Dapodik. Termohon telah bertindak sesuai dengan prinsip legalitas administratif dan asas kehati-hatian dalam menilai dokumen pencalonan, serta tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

34. Bahwa terhadap keberadaan dua surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang memiliki nomor dan tanggal yang sama (**vide Bukti T-23 dan Bukti T-25**), Termohon tidak serta-merta memilih atau mengabaikan salah satu di antaranya. Sebaliknya, Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka (**vide Bukti T-28**) dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak dan menghasilkan pernyataan bahwa ijazah Paket C milik Rato Rusdiyanto benar ada, sah diterbitkan PKBM Bina Baru, dan ditegaskan kembali melalui melalui surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (**vide Bukti T-29**);
35. Bahwa Tindakan Termohon tersebut menunjukkan pelaksanaan asas kehati-hatian, asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa proses dilakukan melalui musyawarah terbuka dan wajib ditindaklanjuti oleh para pihak. Selain itu, Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa: *“Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.”*;
36. Bahwa dengan demikian, Termohon sebagai KPU Kabupaten Bangka telah menjalankan kewenangan administratifnya secara tepat dan proporsional, serta tidak melampaui batas atribusi kelembagaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
37. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya **indikasi pemalsuan surat keterangan ijazah** tidak relevan untuk diputus dalam prosedur sengketa administrasi pemilihan. Sengketa administrasi pemilihan secara normatif hanya berwenang menilai apakah Termohon telah melaksanakan prosedur verifikasi dan klarifikasi dokumen pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan untuk menilai atau memutus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

menyatakan: *“Sengketa administrasi Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu.”*

38. Bahwa **dugaan pemalsuan dokumen merupakan ranah hukum pidana yang berada dalam kewenangan aparat penegak hukum**, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”*
39. Bahwa dalil Pemohon mengenai **indikasi pemalsuan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan administratif Termohon** dalam prosedur sengketa administrasi pemilihan. Dalil tersebut harus dikesampingkan karena berada di luar lingkup kewenangan KPU maupun Bawaslu, dan hanya dapat diuji melalui mekanisme hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang;

**Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan pihak terkait dari status Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lalu kembali menjadi Memenuhi Syarat (MS) adalah tindakan ilegal, bertentangan dengan hukum, dan mencederai kepastian hukum. Menurut Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi langsung terhadap dua surat keterangan Dinas Pendidikan Kaur yang dianggap saling bertentangan, sehingga ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto patut dianggap cacat formil dan tidak sah;**

40. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perubahan status dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), lalu kembali menjadi MS sebagai tindakan ilegal dan mencederai kepastian hukum, adalah tidak berdasar. Perubahan status tersebut justru mencerminkan **pelaksanaan prosedur verifikasi dan klarifikasi secara berjenjang dan faktual oleh**

**Termohon**, sesuai dengan kewajiban normatif dalam tahapan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan, disebutkan: "(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi."

41. Dalam perkara *a quo*, Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 dengan melakukan klarifikasi faktual langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur bersama Bawaslu Kabupaten Bangka dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi (**vide Bukti T-29**);
42. Bahwa dengan demikian, perubahan status MS-TMS-MS bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan konsekuensi dari pelaksanaan asas kehati-hatian, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Termohon tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan menjalankan kewenangan administratifnya secara proporsional dan sesuai dengan prinsip legalitas;
43. Bahwa tuduhan bahwa ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto cacat formil dan tidak sah, tidak dapat dijadikan dasar pembatalan pencalonan, karena keabsahan ijazah berada dalam kewenangan satuan pendidikan penyelenggara yang sah dan terakreditasi, bukan pada sistem pendataan atau tafsir administratif instansi pembina;

**Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan apabila calon melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka calon tersebut harus didiskualifikasi dan penetapan hasil pemilihan oleh KPU harus dibatalkan. Pemohon mendasarkan dalilnya pada**

**Putusan MK Nomor 168/PHPU.WAKO-XX:111/2025 (kasus Palopo) dan Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XX:111/2025 (kasus Pesawaran);**

44. Bahwa benar Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan calon yang tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d angka (1) UU 10/2016 harus didiskualifikasi. Namun, putusan-putusan tersebut bersifat kasuistis, hanya berlaku terhadap perkara dan calon yang diperiksa, serta tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus. Dalam perkara *a quo*, kondisi faktual berbeda karena ijazah DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto telah diverifikasi berlapis, dikonfirmasi oleh PKBM Bina Baru dalam 2 (dua) Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 (**vide Bukti T-16**), Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 (**vide Bukti T-17**), yang mana atas kedua surat tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada Ketua PKBM Bina Baru dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor 70.1/PL.02.2-BA/1901/2025 yang mana pada pokoknya benar bahwa Ijazah Paket C setara SMA dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto (**vide Bukti T-18**), Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 yang mana atas perintah Putusan Bawaslu, telah dilaksanakan klarifikasi juga untuk surat tersebut oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL/02.2-BA/1901/2025 (**vide Bukti T-29**). Dengan demikian, tidak ada pelanggaran norma Pasal 7 ayat (2) huruf c yang dapat dijadikan dasar diskualifikasi. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** yang menegaskan Mahkamah memutus perkara berdasarkan permohonan konkret, bukan secara abstrak;
45. Bahwa syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 adalah paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Ijazah Paket C DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto adalah sah, diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang berizin, dan telah dikonfirmasi keabsahannya. Dengan demikian, syarat pendidikan telah

dipenuhi. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan asas atribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024** yang menegaskan ijazah adalah dokumen pengakuan kelulusan yang diterbitkan satuan pendidikan berdasarkan prinsip validitas, akurasi, dan legalitas;

46. Bahwa berbeda dengan kasus Palopo dan Pesawaran yang dijadikan rujukan Pemohon, dalam perkara *a quo* Termohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka dengan melakukan klarifikasi faktual ke Dinas Pendidikan Kaur bersama Bawaslu Kabupaten Bangka dan Bawaslu Provinsi. Hasil klarifikasi dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 (vide Bukti T-29)** yang menegaskan keabsahan ijazah.
47. Bahwa dalil Pemohon yang meminta diskualifikasi pihak terkait dengan mendasarkan pada putusan MK lain adalah tidak tepat. Diskualifikasi hanya dapat dilakukan apabila terbukti calon tidak memenuhi syarat pendidikan. Dalam perkara *a quo*, syarat pendidikan telah dipenuhi dengan ijazah Paket C yang sah.

**Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menetapkan pihak terkait tidak melibatkan pasangan calon lain, tidak ada pengundian nomor urut, dan penetapan dilakukan secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan pasangan calon lain. Menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan asas pemilu yang jujur dan adil. Pemohon juga menyatakan bahwa penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon dengan nomor urut 5, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan KPU Bangka Nomor 301 Tahun 2025 dan Nomor 303 Tahun 2025 tentang perubahan jadwal kampanye, telah merugikan Pemohon karena jadwal kampanye yang sudah disusun menjadi kacau tanpa kompensasi;**

48. Bahwa penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan melalui Keputusan KPU Bangka Nomor 301 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 (**Bukti T-37 dan Bukti T-**

- 38)** sebagai konsekuensi dari rapat pleno yang menetapkan pasangan Rato Rusdiyanto-Ramadian (**vide Bukti T-30**) Pasangan calon tersebut ditetapkan dalam **Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 (vide Bukti T-4)** dan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian ditetapkan sebagai peserta dengan nomor urut 5;
49. Bahwa penetapan nomor urut telah dilakukan sebelumnya untuk empat pasangan calon yang telah ditetapkan. Ketika kemudian ada pasangan calon tambahan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan putusan Bawaslu (**vide Bukti T-28**) dan proses berikutnya (**vide Bukti T-30 dan Bukti T-4**), maka pasangan calon tersebut secara otomatis diberikan nomor urut berikutnya, yaitu nomor urut 5. Hal ini sesuai dengan praktik kepemiluan yang berlaku, yang mana pengundian ulang hanya dilakukan apabila seluruh pasangan calon ditetapkan secara bersamaan, dan pelaksanaan pengundian ulang akan berpotensi menimbulkan **kerugian dan ketidakpastian** bagi pasangan calon lain yang telah menggunakan nomor urutnya dalam materi kampanye, sehingga bertentangan dengan asas **kepastian hukum dan proporsionalitas** dalam penyelenggaraan pemilihan;
50. Bahwa perubahan jadwal kampanye mengalami perubahan dikarenakan untuk menjamin semua pasangan calon terpenuhi haknya untuk berkampanye di semua zona, termasuk Pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025, bertanggal 10 Agustus 2025 (**Bukti T-39**);
51. Bahwa dalil Pemohon mengenai kerugian akibat perubahan jadwal kampanye tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Termohon melawan hukum. Perubahan jadwal kampanye adalah bagian dari kewenangan KPU untuk menyesuaikan tahapan pemilu dan menjamin keadilan kepada pasangan calon agar terpenuhi haknya untuk melaksanakan kampanye, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan KPU memberikan kompensasi kepada pasangan calon akibat perubahan tersebut;

**Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka pada 9 September 2025 terkait ijazah DN-PC0031369 atas nama Rato Rusdiyanto yang dianggap cacat formil dan tidak sah. Laporan tersebut diterima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025;**

52. Bahwa jika Pemohon telah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka, maka keberadaan laporan tersebut semata serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau ketidakabsahan ijazah. Laporan hanyalah pintu masuk proses pengawasan, bukan bukti sah yang membatalkan status calon. Hal ini sejalan dengan asas praduga sah (*presumption of validity*) terhadap dokumen negara, termasuk ijazah, sampai ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** yang menegaskan bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme, bukan langsung menyatakan terbukti;

53. Bahwa terkait ijazah milik Rato, Bawaslu Kabupaten Bangka sebelumnya telah memeriksa dan memutus sengketa proses (**Bukti T-28**), dan terhadap isu *a quo* telah terdapat putusan yang mengikat, sehingga patut dipandang sebagai *ne bis in idem* dan tidak seharusnya diperiksa kembali;

**Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, pencalonan pihak terkait dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 adalah cacat administrasi. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pihak terkait dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan;**

54. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pencalonan pihak terkait **cacat administrasi adalah tidak benar**. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran, penelitian administrasi, klarifikasi, perbaikan, hingga penetapan pasangan calon. Semua tahapan dituangkan dalam Berita Acara resmi dan Keputusan KPU Kabupaten Bangka. Dengan

demikian, pencalonan pihak terkait tidak cacat administrasi, melainkan sah menurut hukum.

55. Bahwa **diskualifikasi** hanya dapat dilakukan apabila terbukti calon tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam perkara *a quo*, syarat pencalonan telah dipenuhi, putusan Bawaslu telah ditindaklanjuti, dan ijazah telah dinyatakan sah. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mendiskualifikasi pihak terkait. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** yang menjamin setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
56. **Bahwa** dalam perkara *a quo*, Termohon telah menerima dokumen ijazah Paket C milik calon **beserta surat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang**, sehingga secara hukum dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
57. Bahwa jika di kemudian hari terdapat pihak yang meragukan keabsahan substansi ijazah tersebut, maka hal itu bukan lagi menjadi kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan aparat penegak hukum** untuk menilai ada atau tidaknya dugaan pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 KUHP** tentang pemalsuan surat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon bahwa Termohon meloloskan ijazah palsu adalah tidak tepat sasaran (*error in objecto*);
58. Bahwa oleh karena itu, Termohon tidak dapat dianggap lalai ataupun bersalah dalam meneliti dokumen ijazah calon, sebab seluruh prosedur penelitian administrasi telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Tuduhan Pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar bukti hukum yang sah, sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
59. Bahwa dalam keseluruhan tahapan tersebut, tidak pernah ditemukan bukti yang secara **expressive verbis** menyatakan bahwa Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto adalah ijazah yang tidak sah. Sebaliknya, ijazah tersebut telah diverifikasi, diklarifikasi, dan ditegaskan keabsahannya oleh PKBM Bina Baru sebagai lembaga penerbit yang otoritatif dan dikonfirmasi

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;

60. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon mengenai cacat formil ijazah hanyalah asumsi yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Termohon justru telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
61. Bahwa dengan segala hormat, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk **menolak seluruh dalil Pemohon untuk seluruhnya** dan menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 adalah sah, sesuai hukum, dan mengikat.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. FERY INSANI, S.E., M.M. dan SYAHBUDIN, S.IP., M.Tr.I.P	48.806

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	Dr. Drs. H. NAZIARTO, S.H., M.H. dan Drs. H. USNEN	9.599
3.	H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI	16.437
4.	Dr. ANDI KUSUMA, S.H., M.Kn, CTL. dan BUDIYONO, S.H.	20.016
5.	RATO RUSDIYANTO dan RAMADIAN	31.581
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.439</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.01-SD/08/2024 Tentang Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024, Tanggal 23 Desember 2024 dan Lampirannya, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tentang Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tanggal 18 Desember 2024;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Model Tanda.Terima.KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan Lampiran I Model Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/PL.02.2/1901/2025 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model Tanda Terima Perbaikan.KWK Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama Rato Rusdiyanto – Ramadian beserta Lampiran Model Tanda Terima-Perbaikan-KWK;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Bangka Nomor: 003/PL.02.2.SD/1901/2/2025 tertanggal 8 Juli 2025 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur perihal Permohonan Mengeluarkan Surat Keterangan Terkait Keabsahan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto berikut bukti tanda terima surat dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kaur;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor: 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan dari PKBM Bina Baru Nomor: 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal

- Surat Keterangan Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan Nomor Ijazah DN-PC 0031369 Tahun 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 70.1/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan dari Novalia Heryani, S.M selaku Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman Nomor 02/PL/02.2-Pi/1901/2025 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Pemberi Tanggapan atas nama Geszi Muhammad Nesta;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 (Versi 1);
  24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak Lanjut Terkait Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan nomor: 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 (Versi 2);
  26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 bertanggal 22 Juli 2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian

- Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  28. Bukti T-28 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Nomor Register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025;
  29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;
  30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 149/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
  31. Bukti T-31 : Fotokopi Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto;
  32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Ijin dari Pemerintah Desa Pahlawan Ratu Nomor 305/2007 untuk PKBM Bina Baru;
  33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Masih Aktif Nomor: 400.3.3/37/Disdikbud/BPN/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
  34. Bukti T-34 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian PKBM Bina Baru No. 97 tanggal 27 September Tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Kiagus Muhammad Syukri, S.H.;
  35. Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor: 509/VI.008/KPTSP/KK/2008 Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP Kabupaten Kaur tanggal 04 April 2008;
  36. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Peserta UNBK Tahun 2020;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 301 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 303 Tahun 2025 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 19 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Angka III halaman 8 (delapan)**, PEMOHON mendalilkan “Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menyatakan 5 (lima) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan

menambahkan PIHAK TERKAIT adalah PELANGGARAN ADMINISTRASI”  
**(Bukti PT-1).**

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten BANGKA sebagaimana Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya “Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **Pelanggaran Administrasi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu dalam membuat rekomendasi atas kajian dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU**, sehingga selayaknya Mahkamah

menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

**b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406

Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut : **(Bukti PT-2)**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.IP., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen (PEMOHON)	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyono, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6 % sedangkan PEMOHON sebesar 7,5% sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 31,1%.
5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal*

*standing*).

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Angka III halaman 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh)**, PEMOHON dalam dalilnya menambahkan PIHAK TERKAIT, dimana penetapan PIHAK TERKAIT sama sekali belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tidak memahami PIHAK TERKAIT yang dimaksudkan PEMOHON, mengingat dalam perkara *a quo* kamilah sebagai PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)**, PEMOHON tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; **(Bukti PT-3)**
3. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)**, PEMOHON tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang diberikan nomor urut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT

Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 15 (lima belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan terkait atas Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 5, telah dilaksanakan kajian dan rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dalam putusan nomor register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 3 Agustus 2025, dengan putusan sebagaimana berikut : **(Bukti PT-4)**
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah paket C;
  - 3) Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S. Kom., M. A. P selaku Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
  - 4) Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka sesuai dengan paraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;

- 5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa atas rekomendasi/putusan BAWASLU Kabupaten Bangka yang ditindak lanjuti KPU Kabupaten Bangka mengeluarkan hasil dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 yang pada intinya Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5.

Bahwa Laporan PEMOHON perihal dugaan Pelanggaran Administrasi terkait atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto yang diloloskan sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 6 halaman 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tidak tepat digunakan sebagai Yurisprudensi atau pembeding dalam perkara ini, dengan alasan:

- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, terjadi akibat Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang di Laporkan ke BAWASLU Kota Palopo yang kemudian ditindaklanjuti oleh GAKUMDU Kota Palopo dengan hasil menetapkan 4 (empat) orang tersangka yaitu: Trisal Tahir, Irwandi Djumadin, Abbas Djohan dan Muhatzir M. Hamid setelah dilakukan gelar perkara oleh Gakkumdu;
- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, terdapat juga Pelanggaran Etik yang di tetapkan DKPP kepada Anggota KPU Kota Palopo dengan putusan sebagai berikut: **(Bukti PT-5)**
  - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu I dalam perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 untuk seluruhnya;
  - 2) Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Irwandi Djumadin dalam Perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Palopo, Teradu II Abbas, dan Teradu III Muhatzhir Muh Hamid dalam Perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 masing-masing selaku Anggota KPU Kota Palopo terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 3) Mengabulkan pengaduan Pengadu II dalam Perkara Nomor 305-PKE DKPP/XII/2024 untuk sebagian;
  - 4) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Khaerana dalam Perkara Nomor 305-PKE-DKPP/XII/2024 selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan Teradu II Widiyanto Hendra dalam Perkara Nomor 305-PKE-DKPP/XII/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III dalam Perkara Nomor 287 PKE-DKPP/XI/2024 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
  - 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum unutkan melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan

Teradu II dalam Perkara Nomor 305-PKE DKPP/XII/2024 palim lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

- 7) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- b. Bahwa terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasawaran Tahun 2024 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak tepat digunakan sebagai Yurisprudensi atau pembanding dalam perkara ini, dengan alasan:
  - Perkara tersebut atas nama Aries Sandi Darma Putra tidak pernah menyelesaikan Pendidikan Kelas 3 SMA baik di SMA Arjuna maupun SMA/SMU/SLTA atau yang sederajat.
  - Perkara tersebut ditemukan fakta hukum SKPI Paket/Kesetaraan SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra berdasarkan pada Surat Keterangan Hilang Barang/Surat dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 9 halaman 17 (tujuh belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan cacat administrasi yang didalilkan PEMOHON telah dikaji BAWASLU Kabupaten Bangka dan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Bangka, serta tidak ada kaitannya dengan mendiskualifikasikan PIHAK TERKAIT.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 2 September 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Bangka Nomor Register 001/PS.REG/19.1901/VII/ 2025 Tanggal 3 Agustus 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 Nomor 305-PKE-DKPP/XII/2024 Dewa Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tanggal 17 Januari 2025.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 23 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 2 September 2025, Pukul 17.00 WIB, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Usnen Nomor Urut 2.

Dalam keterangan ini Pihak Terkait hanya akan menyampaikan tanggapan dan/atau informasi terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon khususnya yang terkait dengan dugaan Ijazah cacat hukum, dan money politics yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2025, KPU Bangka telah mengeluarkan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka melakukan verifikasi keabsahan ijazah ke kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan Berita Acara;
3. Bahwa setelah dikeluarkan berita acara No. 73/PL.02.2-ba/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan berita acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2025;
4. Bahwa selanjutnya KPU Bangka mengeluarkan undangan dengan No. 213/PL.02.2-sd/1901/2/2025, Perihal : Permohonan kehadiran untuk pasangan Rato Rusdiyanto dan Ramadian pada hari Jumat, 4 Juli 2025, pukul 14.00 WIB di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Bangka, Acara Klarifikasi dokumen pencalonan ijazah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
5. Bahwa setelah KPU Bangka dan didampingi dengan perwakilan partai politik Nasdem Bangka dan Partai Golkar Bangka, KPU Bangka mengeluarkan berita acara No. 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang klarifikasi keabsahan ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam pemilihan ulang tahun

2025, pada hari Jumat, 4 Juli 2025. Dengan hasil klarifikasi bahwa benar ijazah yang disampaikan kepada KPU Bangka merupakan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru;

6. Bahwa Pihak Terkait (Paslon No. Urut 5) kemudian menyerahkan perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Bangka dan telah diterima dengan adanya Berita Acara No. 86/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada 8 Juli 2025;
7. Bahwa kemudian KPU Bangka meminta surat keterangan di Dinas PKBM Bina Baru Kabupaten Kaur dengan No. 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Bina Baru;
8. Bahwa pada 17 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara dengan No. 105/PL.02-2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 yang intinya menyatakan Memenuhi Syarat;
9. Bahwa pada 21 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka didampingi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung kembali melakukan pengecekan ke Kabupaten Kaur dan menemui langsung Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan;
10. Bahwa pada 22 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara No. 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang perubahan terhadap berita acara No. 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
11. Bahwa apabila ternyata dalam persidangan ini terbukti adanya ketidakcermatan dari KPU Kabupaten Bangka dan Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melakukan penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai Pasangan Calon No. Urut 5 bukan merupakan tanggung jawab dari pasangan calon tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka
12. Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima juga terjadi *Money Politics* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Demikian untuk putusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi.

**[2.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka memberikan keterangan bertanggal 22 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 September 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT “SELISIH HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON” (ANGKA IV, ANGKA 1 HAL.11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:**

**A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan pokok permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan maupun sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan Nomor 51.100/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 kepada KPU Kabupaten Bangka terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Ulang Tahun 2025; **[vide Bukti PK.11.1-01]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025 pada pokoknya menerangkan perolehan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka tahun 2025 tanggal 2 September 2025, selanjutnya terdapat keberatan dari Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang pada pokoknya tidak mau menandatangani berita acara Rekapitulasi sebagaimana termuat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tanggal 02 September

2025. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-02]**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P.	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H. M.Kn., CTL. Dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>126.439</b>

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT "TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN/KECURANGAN ADMINISTRASI DENGAN MELOLOSKAN PIHAK TERKAIT SEBAB TELAH SECARA KELIRU DAN SALAH DALAM MELAKUKAN PROSES VERIFIKASI DOKUMEN ATAS IJAZAH DENGAN NOMOR DN-PC 0031369 ATAS NAMA RATO RUSDIYANTO" (ANGKA IV, ANGKA 3-9 HAL.12-17). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGKA:**

**A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-03]**. Terhadap permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan

Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]** Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025. **[vide Bukti PK.11.1-05]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggunaan Ijazah Paket C oleh Bakal Calon atas nama Rato Rusdiyanto **[vide Bukti PK.11.1-06]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan merupakan pelanggaran administrasi; **[vide Bukti PK.11.1-07]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya berkenaan dengan penetapan calon atas nama Rato Rusdiyanto oleh KPU Kabupaten Bangka tidak sesuai prosedur **[vide Bukti PK.11.1-08]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-09]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregister karena daluarsa. **[vide Bukti PK.11.1-11]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal karena berdasarkan hasil pengawasan, pelapor sudah mengetahui dugaan pelanggaran pada tanggal 4 September 2025. **[vide Bukti PK.11.1-13]**.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-14]**.
  - 1.1 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia.
  - 1.2 Bahwa pada Pukul 09.30 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Fery Insani, S.,E., M.M dan Syahbudin, S.IP.,M.Tr.I.P memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka pada pemilihan ulang tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka.
  - 1.3 Bahwa Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas nama Fega Erora memberikan imbauan secara lisan kepada Komisioner beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bangka yang bertugas menerima berkas bakal calon bupati dan wakil bupati bangka ulang tahun 2025 untuk melakukan *video conference* atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tanda tangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
  - 1.4 Bahwa KPU Kabupaten Bangka tidak melakukan *video conference* sebagaimana yang telah diimbau oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka atas ketidakhadiran Ketua DPC Partai Gerindra untuk mengkonfirmasi terkait tandatangan surat dukungan di Form Pendaftaran Calon.
  - 1.5 Bahwa KPU menyatakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P diterima.
  - 1.6 Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mendaftar atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dan diusung oleh dua partai politik yakni Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat.
  - 1.7 Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas Rato Rusdiyanto dan Ramadian memberikan persyaratan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka pada pemilihan ulang

tahun 2025 kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka dan selanjutnya diterima.

- 1.8 Bahwa pendaftaran atas nama Andi Kusuma dan Budiyo, Naziaro dan Usnen, dan Pasangan Aksan Visyawan dan Rustam Jasli diterima.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 2 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menjelaskan untuk PAKET C di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Kaur dan dilanjutkan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. **[vide Bukti PK.11.1-15]**
3. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis, 3 Juli 2025 melakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang terdapat keraguan terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi calon, perwakilan Dikbud Kabupaten Kaur menyatakan bahwa PKBM Bina Baru resmi terdaftar dengan NPSN: P9945644 Terakreditasi C yang beralamatkan di Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2022-sekarang dan didampingi perwakilan dari Dikbud Kabupaten Kaur yang pada pokoknya menyatakan Buku Induk Siswa, Peserta UNBK 2020, Daftar Peserta Didik TA 2019/2020, Daftar Nilai USBN TA 2019/2020 program pendidikan kesetaraan Paket C di PKBM Bina Baru serta hasil dari klarifikasi tersebut adalah benar ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. **[vide Bukti PK.11.1-16]**
4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025) tertanggal 5 Juli 2025 pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada

kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon diperoleh Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon bupati dan wakil bupati bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian. Bahwa dokumen persyaratan Calon Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT dan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati dinyatakan BELUM MEMENUHI SYARAT di antaranya untuk calon atas nama Rato Rusdiyanto yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan calon wakil bupati atas nama Ramadian yaitu surat tanda terima laporan kekayaan calon, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto diri berwarna terbaru, RPJP Daerah dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. **[vide Bukti PK.11.1-17]**

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025 pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka pada kegiatan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2025 diperoleh Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang pada pokoknya penelitian persyaratan administrasi perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan MEMENUHI SYARAT. **[vide Bukti PK.11.1-18]**
6. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 melakukan pengawasan dengan melakukan klarifikasi bertemu Bapak Albit Romantika selaku Kabid PAUD dan PNF dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam “Surat Pernyataan Tidak Bersedia Mengeluarkan Surat Keterangan” dengan alasan dan pertimbangan setelah dilakukan pengecekan di dalam aplikasi DAPODIK tidak ditemukan data peserta didik atas nama Rato Rusdiyanto dan dilakukan pengecekan melalui NISN pada link Kemendikbud ([nisn.data.kemendikbud.go.id](http://nisn.data.kemendikbud.go.id)) tidak ditemukan data NISN atas nama Rato Rusdiyanto. Selain itu klarifikasi dilanjutkan bertemu dengan Ibu Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 dan Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2025 dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka yang dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Yurida Nengsih selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru Periode 2008-2022 menerangkan atas nama Rato Rusdiyanto adalah benar telah menyelesaikan pendidikan jenjang kesetaraan Paket C (setara SMA) dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. Ijazah yang bersangkutan adalah sah, legal, dan diterbitkan melalui sistem administrasi resmi sesuai peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam arsip PKBM Bina Baru dan di dalam surat keterangan tersebut Ibu Yurida Nengsih menerangkan apabila di kemudian hari surat keterangan ini dinyatakan tidak benar maka selaku Ketua PKBM Bina Baru bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025 atas nama Buyung Farizal selaku Ketua Yayasan PKBM Bina Baru tahun 2025 telah menyangdingkan ijazah casli dan *fotocopy* legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. **[vide Bukti PK.11.1-19]**

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 028/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 melakukan pengawasan hasil klarifikasi dengan Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur menyatakan pada saat itu ada wartawan yang bertanya kepada saya terkait dengan hal demikian melalui media whatsapp (WA) saya mengatakan kemungkinan ada mengarah ke Non Legal, karena pada saat saya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur beliau menyampaikan belum ada

menandatangani surat pernyataan. Hal demikian bukanlah pernyataan saya ke media tetapi hanya pesan singkat dan silahkan konfirmasi lagi kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Asisten 1 Bupati Kabupaten Kaur juga menyampaikan bahwa menyatakan legal dan tidak legal ijazah adalah bukan wewenang saya tetapi melainkan wewenang dinas pendidikan dan bahwa Asisten 1 Bupati Kaur menyatakan tidak pernah membuat pernyataan resmi kepada media apapun terkait dengan ijazah. **[vide Bukti PK.11.1-20]**

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.11.1-21]**

8.1 Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025 Rato Rusdiyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat, berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan ijazah pendidikan terakhir Paket C yang diupload di silon tanpa disertai surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut.

8.2 Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 22 Juli 2025, berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan H. Aksan Visyawan-Rustam Jasli, Naziarto-Usnen, Ferry Insani-Syahbudin dan Andi Kusuma-Budiyono.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 033.1/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 06 Agustus 2025 yang pada pokoknya pada hari Rabu, 06 Agustus 2025 KPU Kabupaten Bangka melakukan: **[vide Bukti PK.11.1-22]**

9.1 Penetapan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;

9.2 Penetapan Nomor urut untuk Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan

KPU Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut terlebih dahulu dilakukan dengan Pleno tertutup untuk kemudian KPU Kabupaten Bangka memanggil Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian ke ruang rapat untuk dilakukan penyerahan Keputusan Nomor 298 Tahun 2025 dan Keputusan 299 Tahun 2025. Kegiatan Penetapan tersebut tanpa dihadiri oleh Pasangan Calon lain.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 berdasarkan Permohonan tanggal 25 Juli 2025 dengan tanda bukti terima dokumen nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/Kab/09.1901/VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 Yang pada pokoknya terkait Keputusan Nomor 120 Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-03]**.

10.1 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Bangka. **[vide Bukti PK.11.1-23]**

10.2 Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025, yang pada pokoknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah Paket C, memerintahkan Termohon melakukan Klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan

keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan. **[vide Bukti PK.11.1-04]**

10.3 Bawaslu Kabupaten Bangka mengawasi pelaksanaan tindak lanjut putusan sengketa pemilihan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang pada pokoknya setelah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 **[vide Bukti PK.11.1-05]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Hizbur Rahman Al Hamid berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-06]**.

11.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-24]**

11.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bangka melalui Surat Rekomendasi Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 yang pada pokoknya meminta agar KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi yang telah disampaikan, oleh KPU Kabupaten Bangka, ditindaklanjuti melalui Surat KPU Kabupaten Bangka Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 tertanggal 31 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut

Rekomendasi yang pada pokoknya Bahwa KPU Kabupaten Bangka menindaklanjuti dengan telah merespon dan mengklarifikasi tanggapan yang masuk sebelum surat rekomendasi diterbitkan. **[vide Bukti PK.11.1-25]**

11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 Juli 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan merupakan pelanggaran administrasi. **[vide Bukti PK.11-07]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Muhammad Septiawan berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya melaporkan terkait: **[vide Bukti PK.11.1-08]**.

12.1 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan Materiel; **[vide Bukti PK.11.1-26]**

12.2 Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan; **[vide Bukti PK.11.1-27]**

12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka selanjutnya menerbitkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Agustus 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.11-09]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Budiyono S.H berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025 yang pada pokoknya dugaan ijazah palsu dan money politic. **[vide Bukti PK.11.1-10]**.

13.1 Bahwa Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 06/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. **[vide Bukti PK.11.1-28]**.

13.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan status laporan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang atau daluwarsa dan tidak memenuhi syarat materiel karena bukti dugaan money politic tidak dilampirkan. **[vide Bukti PK.11.1-11]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dari Dr. Andi Kusuma, S.H.,MKn.CTL dengan terlapor Paslon nomor 05 Rato Ramadian dan KPU Kabupaten Bangka berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025 yang pada pokoknya ijazah Paket C palsu. **[vide Bukti PK.11.1-12]**.

14.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka melakukan kajian awal Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel dan laporan tidak diregistrasi karena bukan dugaan tindak pidana pemilihan.**[vide Bukti PK.11.1-29]**.

14.2 Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangka mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 14 September 2025 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.11.1-13]**.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bangka mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.11.1-01 sampai dengan Bukti PK.11.1-29 sebagai berikut:

1. Bukti PK.11.1-01 : Fotokopi Surat Nomor 51.100/PM.00.02/K.BB-01/08/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 Perihal

Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Ulang Tahun 2025;

2. Bukti PK.11.1-02 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/LHP/PM.01.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025;
  2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025;
  3. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tanggal 02 September 2025;
  4. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK tanggal 02 September 2025;
3. Bukti PK.11.1-03 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/19.1901/VII//2025 tertanggal 25 Juli 2025;
4. Bukti PK.11.1-04 : Fotokopi Putusan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2025;
5. Bukti PK.11.1-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
6. Bukti PK.11.1-06 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025;
7. Bukti PK.11.1-07 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 28 Juli 2025;

8. Bukti PK.11.1-08 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
9. Bukti PK.11.1-09 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
10. Bukti PK.11.1-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
11. Bukti PK.11.1-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 11 September 2025;
12. Bukti PK.11.1-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 12 September 2025;
13. Bukti PK.11.1-13 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 14 September 2025;
14. Bukti PK.11.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 27 Juni 2025;
15. Bukti PK.11.1-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 020/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
16. Bukti PK.11.1-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025;
17. Bukti PK.11.1-17 :
  1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 022.4/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 5 Juli 2025;
  2. Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 4 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;

18. Bukti PK.11.1-18 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.1/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 18 Juli 2025;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tertanggal 17 Juli 2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
19. Bukti PK.11.1-19 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 024/LHP/PM.01.02/VII/2025 tertanggal 16 Juli 2025;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 tanggal 15 Juli 2025;
20. Bukti PK.11.1-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 21 Juli 2025;
21. Bukti PK.11.1-21 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/PM.01.02/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025;
3. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025;

22. Bukti PK.11.1-22 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033.1/LHP/PM.01.02/VIII/2025 tertanggal 06 Agustus 2025;
2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025;
3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
23. Bukti PK.11.1-23 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
24. Bukti PK.11.1-24 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PL/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025;
25. Bukti PK.11.1-25 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 51.61/PP.00.02/K.BB-01/07/2025 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 28 Juli 2025;
3. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/PL.02.2-SD/1901/2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tertanggal 31 Juli 2025;

26. Bukti PK.11.1-26 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 03/PL/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
27. Bukti PK.11.1-27 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/09.02/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;
28. Bukti PK.11.1-28 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 11 September 2025;
29. Bukti PK.11.1-29 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tanggal 13 September 2025.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena dalil permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, melainkan perihal dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang berkenaan dengan penggunaan Ijazah Paket C oleh salah satu pasangan calon yang keabsahannya diragukan dan adanya sifat melawan hukum dalam penetapan pasangan calon

dimaksud oleh Termohon, di mana pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan ranah dan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025 Pukul 17.00 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT.2-2 = Bukti PK.11.1-02];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT-2 = Bukti PK.11.1-02], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), menentukan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 pada hari Selasa tanggal 2 September 2025, pukul 17.00 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT.2-2 = Bukti PK.11.1-02]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 2 September 2025, hari Rabu, tanggal 3 September 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 4 September 2025 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, pukul 23.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 24/PAN.MK/e-AP3/09/2025 bertanggal 8 September 2025 sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan menambahkan Pihak Terkait II ke dalam daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bangka 298/2025), tanpa sepengetahuan pasangan calon lain yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025, bertanggal 22 Juli 2025. Sehingga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang semula hanya 4 (empat) pasangan calon berubah menjadi 5 (lima) pasangan calon.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka untuk melakukan perubahan penetapan pasangan calon dengan meloloskan Pihak Terkait II dan menetapkan

Pihak Terkait II memenuhi syarat (MS) administrasi setelah sebelumnya menetapkan Pihak Terkait II tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi karena ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati dinyatakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui surat Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 bertanggal 21 Juli 2025 merupakan ijazah dengan blanko asli, namun data identitas Rato Rusdiyanto yang tertulis dalam ijazah tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), merupakan suatu bentuk kecurangan serta tindakan yang ilegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum. Sebab, Termohon telah keliru dan salah dalam melakukan proses verifikasi dokumen ijazah dimaksud, mengingat Termohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kembali atas keabsahan ijazah tersebut sebagaimana rekomendasi Bawaslu atas laporan Pihak Terkait II yang keberatan pasca dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi oleh KPU Kabupaten Bangka.

3. Bahwa ditengarai terdapat 2 (dua) versi isi surat yang berbeda dalam 1 (satu) surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025, bertanggal 21 Juli 2025. Versi pertama adalah yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Bangka untuk menetapkan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa ijazah *a quo* benar dan tercatat secara administrasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru yang diduga dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Bangka untuk melakukan perubahan dan menetapkan kedua pasangan calon dimaksud menjadi memenuhi syarat (MS) administrasi.
4. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) dari tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi menjadi memenuhi syarat (MS) administrasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025 tersebut merupakan tindakan yang ilegal/bertentangan dengan hukum dan menciderai kepastian hukum karena Termohon tidak melakukan pengujian/verifikasi secara langsung terhadap keabsahan 2 (dua) surat

keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tersebut, mengingat 2 (dua) versi isi surat dimaksud saling bertentangan satu sama lain.

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka terkait keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC0031369 Tahun 2020 atas nama Rato Rusdiyanto yang digunakan dalam pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PB/Kab/09.02/IX/2025 tertanggal 9 September 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 pukul 17.00 WIB;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dalam kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2025;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 Agustus 2025, yang diikuti oleh Pasangan Calon Naziarto dan Usnen, Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru yang diusung oleh/diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto dan Ramadian;

**[3.7]** Menimbang bahwa, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan

Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

**[3.7.1]** Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan substansial karena tidak menguraikan secara konsisten hubungan antara dalil-dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam permohonan atau kabur (*obscur*). Hal ini, antara lain, disebabkan karena Pemohon tidak menguraikan secara konkret dalil mengenai keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC0031369 Tahun 2020 milik Calon Bupati Nomor Urut 5 yang berpengaruh langsung terhadap penetapan perolehan suara sehingga tidak relevan sebagai objek sengketa hasil pemilihan menurut hukum. Di samping itu, terdapat kekeliruan penyebutan nomor urut Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dalam identitas Pemohon, serta adanya ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum*. Di mana dalam *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian didiskualifikasi, namun dalam *posita*, Pemohon hanya mendalilkan keberatan terhadap keabsahan ijazah milik Calon Bupati Rato Rusdiyanto, tanpa menyebut atau menguraikan dalil terhadap Calon Wakil Bupati Ramadian. Selain itu, ketiadaan dalil yang berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam *posita* permohonan, namun dalam *petitum* angka 4 (empat), Pemohon merumuskan agar tidak melibatkan pasangan calon dimaksud dalam Pemungutan Suara Ulang, juga memperkuat adanya ketidakjelasan dalam permohonan *a quo*. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak menguraikan secara konkret adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berdampak langsung terhadap perolehan suara sebagai dasar permohonan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS;

**[3.7.2]** Bahwa sementara itu, Pihak Terkait I dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena dalam permohonannya Pemohon menganggap yang menjadi Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian), sementara seharusnya yang menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Fery Insani dan Syahbudin). Selain itu, dalam *petitumnya*, sekalipun Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi salah

satu pasangan calon, namun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan baik Keputusan KPU Kabupaten Bangka 298/2025, maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 bertanggal 6 Agustus 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bangka 299/2025).

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan ihwal eksepsi tersebut sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penulisan nomor urut Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka dalam identitas Pemohon yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud dalam permohonan *a quo* sehingga bertentangan dengan asas ketelitian dalam beracara yang merupakan bagian dari asas *due process of law* dan legitimasi formil dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah kesalahan penulisan dimaksud pada faktanya hanya terdapat pada bagian awal permohonan yakni pada halaman 2 (dua), di mana Pemohon menerangkan bahwa dirinya merupakan "Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka", sementara pada bagian kedudukan hukum dan posita permohonan, Pemohon telah secara konsisten menyebut dan menuliskan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bangka 299/2025 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-1 = Bukti PK.11.1-22]. Lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 September 2025, Mahkamah telah pula mengkonfirmasi perihal nomor urut Pemohon dimaksud kepada Pemohon dan Pemohon secara konsisten menjawab bahwa dirinya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XIII/2025

tanggal 18 September 2025, hlm. 22 s.d. 25]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah dapat memahami bahwa kesalahan penulisan nomor urut Pemohon yang terdapat pada bagian awal permohonan, dan tidak terdapat pada bagian yang lain dari keseluruhan Permohonan adalah merupakan kesalahan penulisan (*typo*) yang bersifat minor dan masih dapat dilakukan pembetulan (*renvoi*) dalam persidangan. Adapun untuk kesalahan yang bersifat substansi (*mayor*) tidak dapat dilakukan pembetulan (*renvoi*) lagi dalam persidangan dikarenakan sesungguhnya masing-masing pihak telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melengkapi atau memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan substansi permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kesalahan penulisan nomor urut Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada bagian awal permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.2]** Bahwa selanjutnya Termohon dan Pihak Terkait I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*), antara lain, karena ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum yang dimohonkan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah, petitum dalam suatu Permohonan pada dasarnya dirumuskan dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam pokok permohonan (*posita*). Dalam hal ini, Pemohon pada pokoknya menguraikan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC0031369 Tahun 2020 milik calon Bupati atas nama Rato Rusdiyanto yang digunakan dalam pemenuhan syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah merumuskan petitumnya secara kumulatif sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.6]** di atas.

Dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka (*Sic!*) Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025. Setelah mencermati secara saksama rumusan petitum dimaksud, menurut Mahkamah, Pemohon kurang cermat dalam merumuskan petitum angka 2 (dua) tersebut, di mana Pemohon tidak

menyebutkan secara lengkap judul Keputusan KPU yang menjadi objek yang dimohonkan untuk dibatalkan, yakni tanpa menyertakan kata “Ulang” di antara frasa “Kabupaten Bangka” dengan frasa “Tahun 2025”. Seharusnya, objek dalam permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, mengingat pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Bangka ini merupakan pemilihan kepala daerah ulang [vide Bukti P-1 = Bukti T-5 = Bukti PT.2-2 = Bukti PK.11.1-02]. Perihal petitum yang menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur karena kesalahan penulisan objek permohonan demikian juga telah beberapa kali terungkap dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, sehingga semestinya pentingnya ketepatan penulisan objek dalam pengajuan permohonan perselisihan pemilihan umum sudah diketahui Pemohon maupun semua pihak yang berkepentingan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Ketidacermatan dalam merumuskan petitum dimaksud pada dasarnya berimplikasi pada ketidakjelasan objek yang dimohonkan dan menyebabkan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan menjadi tidak jelas.

**[3.8.3]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum angka 3 (tiga), Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Rato Rusdiyanto dan Ramadian dalam kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka (*Sic!*) Tahun 2025. Di mana pasangan calon dimaksud bukanlah merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, melainkan pasangan calon peraih suara terbanyak kedua (31.581 suara) setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin (48.806 suara).

Selanjutnya dalam rumusan petitum angka 4 (empat), Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka (*Sic!*) Tahun 2025 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 Agustus 2025, yang diikuti oleh Pasangan Calon Naziarto dan Usnen, Aksan

Visyawan dan Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyo, S.H., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Baru yang diusung oleh/diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik tanpa mengikutsertakan Rato Rusdiyanto dan Ramadian. Artinya, dalam petitum angka 4 (empat) tersebut, Pemohon menghendaki agar Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilakukan hanya dengan mengikutsertakan 4 (empat) pasangan calon yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan calon yang telah terdaftar sebagai peserta Pemilihan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Naziarto dan Usnen); Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Aksan Visyawan dan Rustam Jasli); dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL dan Budiyo, S.H.), dan 1 (satu) pasangan calon baru yang diusung atau diajukan oleh partai politik/gabungan partai politik, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin) serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian).

Terhadap kedua petitum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum dimaksud, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan antara rumusan petitum angka 3 (tiga) dengan petitum angka 4 (empat) di mana dalam batas penalaran yang wajar, ketika yang dimohonkan untuk didiskualifikasi hanyalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) maka seharusnya 4 (empat) pasangan calon yang lain masih dimungkinkan untuk mengikuti Pemungutan Suara Ulang, termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin). Namun faktanya dalam petitum angka 4 (empat), justru yang hendak diikuti dalam Pemungutan Suara Ulang adalah 4 (empat) pasangan calon yang terdiri dari 3 (tiga) pasangan calon yang telah terdaftar sebagai peserta Pemilihan ditambah 1 (satu) pasangan calon baru, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin). Lebih lanjut, permintaan diskualifikasi sebagaimana petitum angka 3 (tiga) tersebut seharusnya disertai pula dengan permintaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka 298/2025, termasuk Keputusan KPU Kabupaten Bangka 299/2025, yang menjadi dasar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Namun faktanya, hal tersebut tidak pula dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Oleh

karena itu, rangkaian petitum yang demikian, selain tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikabulkan secara kumulatif oleh Mahkamah.

**[3.8.4]** Bahwa selain itu, berkenaan dengan rumusan petitum angka 4 (empat), di mana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang namun tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin), dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian), telah ternyata Pemohon dalam posita permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Fery Insani dan Syahbudin) sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak pertama, melainkan hanya mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian) yang berpengaruh pada perolehan suara seluruh pasangan calon, sebagaimana telah dikonfirmasi dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 September 2025 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XIII/2025 tanggal 18 September 2025, hlm. 24 s.d. 28]. Sehingga, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang menyebabkan Mahkamah semakin tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan karena terdapat ketidakjelasan pada posita dan petitum permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak

Terkait II, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

**[4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, kedudukan hukum, serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.01 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,

Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Ery Satria Pamungkas, dan Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Nurwulantari**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Nurlidya Stephanny Hikmah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.